

SALINAN



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Laporan operasional;
 - d. Laporan perubahan ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp3.731.188.583.998,61
b. Belanja	<u>Rp4.006.704.990.104,58</u>
Surplus/defisit	Rp(275.516.406.105,97)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp966.609.135.041,53
- Pengeluaran	<u>Rp15.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp951.609.135.041,53

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(165.397.719.040,61) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp3.565.790.864.958,00
 2. Realisasi Rp3.731.188.583.998,61
 Selisih lebih/kurang Rp(165.397.719.040,61)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp506.695.009.895,42 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp4.513.400.000.000,00
 2. Realisasi Rp4.006.704.990.104,58
 Selisih lebih/kurang Rp506.695.009.895,42
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(672.092.728.935,03) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Surplus/defisit setelah perubahan Rp(947.609.135.041,00)
 2. Realisasi Rp(275.516.406.105,97)
 Selisih lebih/kurang Rp(672.092.728.935,03)
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(0,53) rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp966.609.135.041,00
 2. Realisasi Rp966.609.135.041,53
 Selisih lebih/kurang Rp(0,53)
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp4.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan Rp19.000.000.000,00
 2. Realisasi Rp15.000.000.000,00
 Selisih lebih/kurang Rp4.000.000.000,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(4.000.000.000,53) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp947.609.135.041,00
 2. Realisasi Rp951.609.135.041,53
 Selisih lebih/kurang Rp(4.000.000.000,53)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih pada Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp966.609.135.041,53
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp966.609.135.041,53</u>
c. Sub total	Rp0,00
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	<u>Rp676.092.728.935,56</u>
Sub Total	<u>Rp676.092.728.935,56</u>
e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	<u>Rp676.092.728.935,56</u>

Pasal 5

Laporan operasional pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban dengan rincian sebagai berikut:	
1. Pendapatan LO	Rp4.016.531.224.803,23
2. Beban	<u>Rp3.362.354.927.404,25</u>
3. Surplus/defisit dari Operasi	Rp654.176.297.398,98
b. Kegiatan Non Operasional merupakan selisih antara Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO dengan rincian sebagai berikut:	
1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	Rp0,00
2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	<u>Rp7.121.262.991,00</u>
3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp(7.121.262.991,00)
c. Pos Luar Biasa selisih antara Pendapatan Luar Biasa - LO dengan Beban Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut:	
1. Pendapatan Luar Biasa LO	Rp1.175.468.693,66
2. Beban Luar Biasa	<u>Rp7.082.718.664,00</u>
3. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp(5.907.249.970,34)
Surplus/Defisit-LO	Rp641.147.784.437,64

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas pada Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp8.093.902.603.009,81
b. Surplus/Defisit-LO	Rp641.147.784.437,64

- c. Dampak komulatif perubahan perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp1.179.638.391,55
- d. Ekuitas Akhir Rp8.736.230.025.839,00

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- a. Jumlah Aset Rp8.762.314.121.330,09
- b. Jumlah kewajiban Rp26.084.095.491,10
- c. Jumlah ekuitas Rp8.736.230.025.838,99

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- a. Saldo kas awal per 1 Januari 2023 Rp966.651.757.400,53
- b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp729.777.780.818,03
- c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp(1.020.294.186.924,00)
- d. Arus kas dari aktivitas Pendanaan Rp0,00
- e. Arus kas dari aktivitas Transitor Rp16.069.403,00
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2023 Rp676.151.420.697,56

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelola Keuangan Daerah;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati Paser menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Juli 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : (64.01/32/4/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDY AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007